

PELANGGARAN HAM BERAT DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL

TRIE RAHMI GETTARI, MUHAMMAD FAISAL

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
gettaritari@gmail.com, muhammadfaisalalone@gmail.com

Abstract: *Gross human rights violations, such as genocide, crimes against humanity, and war crimes, constitute serious challenges in international law. States have an obligation to prevent, punish, and provide reparations to victims of gross human rights violations in accordance with international legal instruments such as the Geneva Conventions and the Rome Statute. However, challenges such as impunity for state officials, the limitations of the International Criminal Court (ICC) jurisdiction, and international political influence hinder the enforcement of justice. This study uses a qualitative descriptive method to analyze the state's efforts in fulfilling its responsibilities related to gross human rights violations. The results show that despite the continued development of international efforts, significant obstacles remain, including political protection of perpetrators and the limitations of the ICC's jurisdiction. Therefore, increased international cooperation is needed to ensure justice for victims and accountability for perpetrators of gross human rights violations.*

Keywords: Gross human rights violations, State responsibility, International Criminal Court.

Abstrak: Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, merupakan tantangan serius dalam hukum internasional. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menghukum, dan memberikan reparasi kepada korban pelanggaran HAM berat sesuai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa dan Statuta Roma. Namun, tantangan seperti impunitas pejabat negara, keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta pengaruh politik internasional menghambat penegakan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis upaya negara dalam memenuhi tanggung jawabnya terkait pelanggaran HAM berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya internasional terus berkembang, hambatan signifikan tetap ada, termasuk perlindungan politik terhadap pelaku dan keterbatasan yurisdiksi ICC. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama internasional diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan pertanggungjawaban bagi pelaku pelanggaran HAM berat.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM berat Tanggung jawab negara Mahkamah Pidana Internasional.

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh pihak mana pun, termasuk oleh negara. HAM bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta menjamin kebebasan dasar setiap individu, seperti hak hidup, kebebasan, dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM sangat penting dan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu yang paling mendasar adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Dalam deklarasi ini, ditegaskan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Muhshi, 2015).

Secara umum, HAM dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu hak sipil dan politik (*civil and political rights*), hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*), serta hak kolektif seperti hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*). Hak-hak ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap HAM, terutama pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, dapat mengancam stabilitas dan perdamaian internasional, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari negara dan komunitas internasional (Bassiouni, 2003).

Pelanggaran HAM berat merupakan salah satu isu global yang terus menjadi perhatian komunitas internasional. Pelanggaran ini mencakup tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar individu, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Kasus-kasus seperti ini sering kali melibatkan aktor negara maupun kelompok-kelompok bersenjata non-negara yang menyebabkan penderitaan masif bagi masyarakat sipil. Dalam konteks hukum internasional, negara memegang peran penting sebagai aktor utama dalam mencegah, menindak, dan memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.

Negara-negara di dunia, melalui berbagai konvensi internasional, telah berkomitmen untuk bertanggung jawab atas perlindungan HAM, baik melalui pencegahan terjadinya pelanggaran maupun dengan menegakkan keadilan bagi para korban. Namun, pada praktiknya, banyak negara yang belum secara optimal memenuhi tanggung jawab ini, baik akibat keterbatasan kapasitas, faktor politik, atau bahkan keterlibatan langsung negara dalam pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional terus digalakkan untuk memastikan tidak adanya impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat serta menjamin hak-hak korban dapat dipulihkan secara adil dan merata.

Dalam konteks penegakan hukum internasional, tanggung jawab negara diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Jenewa, dan Statuta Roma yang mendasari berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa negara dan individu yang melakukan pelanggaran serius terhadap HAM dapat dimintai pertanggungjawaban di tingkat internasional, terutama ketika sistem hukum domestik gagal menjalankan kewajibannya.

Negara selaku sebuah organisasi yang bertugas memberikan rasa aman, nyaman kepada rakyatnya harus hadir dalam setiap permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM (Hidayat, 2020). Tanggung jawab negara dalam penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM berat sangat penting. Negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar HAM, tetapi juga harus aktif melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak asasi warganya. Kewajiban ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak terjadi dan, apabila terjadi, pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, dalam beberapa kasus, negara gagal dalam menegakkan hak asasi manusia, bahkan kadang terlibat langsung dalam pelanggaran. Dalam hal ini, hukum internasional melalui lembaga-lembaga seperti Pengadilan Pidana Internasional (ICC) berperan penting dalam memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat mendapat hukuman yang setimpal. Negara yang gagal menjalankan kewajibannya dapat dikenakan sanksi internasional. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan

kepada korban, melalui reparasi, restitusi, dan langkah-langkah preventif untuk menghindari pelanggaran serupa di masa depan. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan penyiksaan, telah lama menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hukum internasional. Kejahatan ini sering kali dilakukan oleh negara atau atas nama negara, sehingga menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai tanggung jawab negara dalam penegakan hukum internasional.

Negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menghukum, dan memberikan reparasi kepada korban pelanggaran HAM berat. Hal ini diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa (1949) dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948), yang menetapkan kewajiban negara untuk melindungi HAM, baik dalam situasi perang maupun perdamaian (Jenewa, 1949). Meskipun prinsip-prinsip hukum internasional ini sudah ada, penerapan hukum internasional dalam menegakkan tanggung jawab negara sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah impunitas yang sering melibatkan pejabat negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat. Di banyak kasus, negara berusaha melindungi pemimpin mereka dari proses hukum internasional, baik melalui sistem hukum domestik yang lemah maupun dengan memanfaatkan kekebalan diplomatik. Hal ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat dan memastikan bahwa negara benar-benar bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat tinggi mereka (Cassese, 2008).

Dalam konteks ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) diharapkan dapat menegakkan tanggung jawab negara dengan mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Namun, ICC sendiri menghadapi berbagai tantangan terkait dengan keterbatasan yurisdiksi dan ketergantungan pada kerja sama negara untuk penangkapan dan penuntutan. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, tidak meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar pendirian ICC, yang membatasi kemampuan pengadilan internasional ini dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu kita perlu mengetahui bagaimana tanggung jawab negara dalam menangani pelanggaran HAM berat ditegakkan dalam praktik, dan apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis bagaimana negara menegakkan tanggung jawabnya dalam hukum internasional terkait pelanggaran HAM berat. Data yang digunakan terdiri dari dokumen hukum internasional, literatur terkait, dan studi kasus pelanggaran HAM berat yang telah diajukan ke pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan pengadilan ad hoc. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menganalisis sumber-sumber yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dan laporan dari organisasi internasional, serta dokumen pengadilan yang terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penegakan hukum internasional dalam menuntut negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sering kali dilakukan oleh negara atau dengan keterlibatan aparat negara, yang menjadikan penuntutan pelanggaran tersebut di tingkat internasional sangat kompleks. Sebagai contoh, pelanggaran yang terjadi di negara-negara yang memiliki kekuatan politik besar atau yang tidak meratifikasi Statuta Roma sering kali tidak dapat

diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena keterbatasan yurisdiksi yang ada.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum internasional adalah impunitas yang diberikan kepada pejabat tinggi negara atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik. Banyak negara melindungi pejabat mereka dari pertanggungjawaban, dengan menggunakan prinsip imunitas negara atau imunitas pejabat negara sebagai alasan untuk menghindari penuntutan atas pelanggaran HAM berat. Meskipun pengadilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), secara tegas menentang praktik impunitas, pelaksanaan hukum internasional dalam konteks ini masih sangat terbatas. Dalam beberapa kasus, negara yang terlibat dalam pelanggaran juga memanfaatkan peraturan nasional mereka untuk menutup kemungkinan penuntutan di pengadilan internasional. Misalnya, dalam kasus Pinochet, meskipun keputusan pengadilan Inggris memungkinkan ekstradisi terhadapnya, keberadaan peraturan yang memberikan kekebalan bagi pejabat negara menunjukkan betapa kuatnya impunitas tersebut di beberapa negara.

Selain itu, penerapan prinsip imunitas di banyak negara besar menjadi hambatan utama dalam proses penegakan hukum internasional. Negara-negara besar sering kali menggunakan kekuatan diplomatik mereka untuk mencegah individu mereka dituntut oleh ICC, dengan alasan bahwa mereka memiliki sistem hukum domestik yang lebih baik atau lebih adil. Sebagai contoh, Amerika Serikat, meskipun bukan pihak dalam Statuta Roma yang mendirikan ICC, secara aktif berusaha untuk menghalangi penyelidikan ICC terhadap warganya dengan memberikan tekanan politik terhadap negara-negara yang berusaha untuk bekerja sama dengan pengadilan internasional. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum internasional dan memungkinkan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat untuk lolos dari jeratan hukum internasional.

Dalam konteks negara-negara besar yang tidak meratifikasi Statuta Roma seperti Amerika Serikat dan China, keterbatasan yurisdiksi ICC semakin terasa. Negara-negara ini, meskipun sering terlibat dalam konflik internasional, dapat menghindari pertanggungjawaban internasional karena tidak berada di bawah yurisdiksi ICC. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum internasional, di mana negara besar seringkali tidak diadili atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan atau yang dilakukan oleh individu mereka di luar negara mereka. Dalam beberapa kasus, negara-negara ini justru menghalangi penyelidikan ICC terhadap warganya dengan alasan kedaulatan dan kekebalan dari hukum internasional (Husni, 2012).

Tantangan lainnya dalam penegakan hukum internasional adalah keterbatasan yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC. ICC hanya dapat menuntut individu dari negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, yang menjadi dasar pendirian pengadilan tersebut. Negara-negara besar seperti China, Rusia, dan India belum meratifikasi Statuta Roma, sehingga mereka dapat menghindari pertanggungjawaban di pengadilan internasional. Hal ini memperlemah efektivitas ICC dalam menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh individu dari negara-negara tersebut. Pada saat yang sama, negara-negara yang memiliki kekuatan politik yang besar sering kali dapat memengaruhi kebijakan internasional, termasuk dalam hal penuntutan atas kejahatan internasional yang melibatkan warganya.

Keterbatasan yurisdiksi ICC menjadi semakin jelas ketika kita mempertimbangkan berbagai perang saudara dan konflik internasional di berbagai belahan dunia. Dalam kasus-kasus ini, meskipun banyak individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap HAM, tidak ada mekanisme internasional yang memadai untuk mengadili mereka jika negara tempat kejahatan itu terjadi tidak meratifikasi Statuta Roma. Misalnya, dalam beberapa konflik di Timur Tengah dan Afrika, ICC tidak dapat bertindak secara efektif karena

negara-negara yang terlibat tidak bekerja sama atau menolak untuk meratifikasi Statuta Roma, sehingga individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat tidak dapat diadili oleh pengadilan internasional (Abrams, 2001).

Namun, Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki peran yang berbeda dalam menangani pelanggaran HAM berat yang melibatkan negara. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang melibatkan kejahatan perang atau genosida, ICJ dapat memutuskan apakah suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Meskipun demikian, ICJ tidak memiliki wewenang untuk menuntut individu secara langsung. Hal ini berarti bahwa walaupun negara dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran, individu yang terlibat dalam pelanggaran tersebut tidak selalu mendapatkan hukuman yang setimpal (Simpson, 2007).

Upaya untuk mengurangi impunitas dan memperkuat penegakan hukum internasional dapat dilihat dalam pembentukan pengadilan ad hoc seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia (ICTY). Pengadilan-pengadilan ini, meskipun sangat membantu dalam menuntut pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, masih menghadapi masalah yang serupa dengan ICC, terutama dalam hal keterbatasan yurisdiksi dan ketidakmampuan untuk mengadili semua pelaku yang terlibat. Pengadilan ini juga dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan internasional, yang terkadang mempengaruhi keputusan-keputusan mereka.

Selain masalah-masalah tersebut, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan **reparasi** kepada korban pelanggaran HAM berat. Reparasi ini mencakup kompensasi finansial, rehabilitasi medis, pengakuan atas pelanggaran yang terjadi, serta tindakan untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa depan. Namun, banyak negara yang gagal untuk memenuhi kewajiban ini. Beberapa negara bahkan mencoba untuk menghindari memberikan reparasi dengan alasan bahwa hal tersebut akan merugikan ekonomi negara atau menciptakan ketegangan politik domestik. Meskipun beberapa instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan kewajiban negara untuk memberikan reparasi kepada korban, dalam banyak kasus negara tidak menjalankan kewajiban ini dengan sepenuhnya (Crawford, 2013).

Lebih lanjut, banyak negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat, terutama di negara-negara berkembang, sering kali menganggap reparasi sebagai beban politik atau ekonomi. Negara-negara ini cenderung memprioritaskan stabilitas politik dan ekonomi daripada memberikan keadilan bagi korban. Dalam banyak kasus, korban tidak pernah mendapatkan kompensasi yang adil, dan upaya rehabilitasi mereka terbengkalai. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus pelanggaran yang terjadi selama perang saudara di Afrika atau Asia, banyak korban yang belum menerima reparasi yang layak bahkan setelah proses perdamaian selesai. Hal ini memperburuk penderitaan mereka dan membuat mereka merasa bahwa keadilan internasional tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Scharf, 2017).

Salah satu tantangan besar dalam penerapan hukum internasional adalah ketidaksesuaian antara kewajiban internasional dan hukum domestik negara. Negara sering kali lebih memilih untuk menjaga kedaulatan mereka dan menghindari campur tangan internasional dalam urusan domestik mereka. Ini sangat jelas terlihat dalam penolakan beberapa negara terhadap ekstradisi warganya ke ICC, bahkan ketika individu tersebut terlibat dalam kejahatan internasional yang serius. Dalam beberapa kasus, negara-negara yang tidak setuju dengan penuntutan internasional memilih untuk memberikan perlindungan politik bagi pelaku pelanggaran, yang memungkinkan mereka menghindari penuntutan meskipun memiliki bukti kuat terhadap mereka.

Selain itu, penerapan sanksi internasional terhadap negara yang terlibat dalam

pelanggaran HAM berat juga sering kali tidak efektif. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengeluarkan resolusi yang menjatuhkan sanksi kepada negara yang melanggar hukum internasional, pelaksanaan sanksi ini seringkali tidak memadai karena pengaruh politik dan ekonomi negara besar yang memblokir tindakan tersebut. Sebagai contoh, China dan Rusia, yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, sering kali memblokir sanksi terhadap negara-negara yang mereka anggap sebagai sekutu atau memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut. Hal ini menghambat upaya internasional untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggaran HAM berat (Fitzpatrick, 2009).

Akhirnya, meskipun terdapat berbagai tantangan, masih ada kemajuan signifikan dalam upaya penegakan hukum internasional. Keputusan-keputusan pengadilan internasional, meskipun terbatas, telah menunjukkan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Pengadilan-pengadilan ini, meskipun menghadapi tantangan besar, dapat berfungsi sebagai contoh bagi negara-negara lain tentang pentingnya pertanggungjawaban dan reparasi bagi korban. Selain itu, upaya untuk memperkuat mekanisme internasional dan meningkatkan kerja sama antarnegara dalam hal penuntutan pelaku pelanggaran HAM dapat menjadi langkah maju dalam menciptakan keadilan internasional yang lebih efektif.

Dengan demikian, meskipun hukum internasional secara jelas menegaskan kewajiban negara untuk menuntut pelaku pelanggaran HAM berat dan memberikan reparasi kepada korban, berbagai tantangan signifikan tetap ada dalam penerapannya. Impunity, imunitas pejabat negara, keterbatasan yurisdiksi pengadilan internasional, dan pengaruh politik internasional tetap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan mekanisme penegakan hukum internasional, termasuk peningkatan kerja sama antara negara-negara anggota, untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM berat dapat dihukum dan reparasi dapat diberikan kepada korban secara adil.

D. Penutup

Penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM berat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti impunitas, keterbatasan yurisdiksi, dan pengaruh politik internasional yang menghambat proses keadilan. Meskipun begitu, upaya untuk memastikan pertanggungjawaban negara dan pelaku kejahatan internasional terus berlangsung, baik melalui mekanisme internasional seperti ICC maupun melalui reformasi sistem hukum domestik yang lebih kooperatif dengan hukum internasional. Penting bagi negara-negara untuk lebih komitmen terhadap kewajiban internasional mereka, seperti ratifikasi perjanjian yang terkait dengan HAM, serta memastikan bahwa pelanggaran HAM berat dapat ditangani dengan efektif. Kerja sama internasional yang lebih kuat akan meningkatkan harapan untuk menciptakan sistem hukum internasional yang adil, di mana keadilan bagi korban dan pertanggungjawaban bagi pelaku dapat diwujudkan secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*
Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015
- Cassese, A. (2008). *International Criminal Law*, Oxford University Press
- Crawford, J. (2013). *State Responsibility: The General Part*. Cambridge University Press
- Fitzpatrick, J. (2009). "International Justice: The Challenge of Political Will." *Journal of International Law and Politics*, 42(1)
- Husni, M. (2012). *Pelanggaran HAM dan Pengadilan Internasional: Studi Kasus dalam Perspektif Hukum Internasional*. Pustaka Pelajar

- Konvensi Jenewa (1949) dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948)
- M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law* Ardsley: Transnational Publishers, 2003
- Pelanggaran HAM dan Pertanggungjawaban Negara, Rayhan Hidayat, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol 2, No. 2, 2020 <https://osf.io/ka642/download>
- Ratner, S. R. & Abrams, J. S. (2001). *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy*. Oxford University Press
- Scharf, M. P. (2017). *The International Criminal Court: A Global Human Rights Institution*. Cambridge University Press
- Simpson, G. (2007). "Law, War, and Crime: War Crimes Trials and the Reinvention of International Law." *European Journal of International Law*, 18(2)
- United Nations, "Universal Declaration of Human Rights," <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>.